

PAJAK DAERAH

2010

PERDAKAB.WONOSOBO NO. 11, LD. 2010/NO. 11, LL. SETDAKAB.WONOSOBO
: 40 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11 TAHUN 2010
PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah memerlukan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pajak Daerah perlu ditinjau kembali;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; . Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup Pajak Daerah; Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak, Pemungutan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2010
 - Terhadap Pajak-Pajak Daerah tahun pajak 2010 dan sebelumnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah yang lama.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasar kan Peraturan Daerah ini dan yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun ter hitung sejak saat terutang.
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 1998 Seri A Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1998 Seri A Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 1998 Seri A Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 1998 Seri A Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998 Nomor 26);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998 Nomor 27);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1998 Nomor 28);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- Penjelasan 11 halaman